

**DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PENGADAAN TANAH
BENDUNGAN CIPANAS DI DESA KARANGLAYUNG, KECAMATAN
CONGGEANG, KABUPATEN SUMEDANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Diploma IV Pertanahan



Di Susun Oleh :

MUHAMAD GIBRAN SYACH BENA

NIT. 21303750

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Landasan Teori	10
1. Dampak Sosial	10
2. Dampak Ekonomi.....	11
3. Upaya Pemerintah	12
C. Kerangka Pemikiran.....	13
D. Pertanyaan Penelitian	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Format Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Definisi Operasional.....	17
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan	17
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Karanglayung	17
3. Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Karanglayung	17
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	17
1. Jenis dan Sumber Data	17

2. Data Primer	18
3. Data Sekunder	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Teknik Analisis Data	20
1. Teknik analisis untuk melihat dampak sosial dan ekonomi masyarakat	20
2. Teknik Analisis Adaptasi Masyarakat Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi ..	21
3. Teknik analisis untuk merumuskan penyelesaian upaya Pemerintah dalam pengurangan dampak negatif sosial dan ekonomi yang terjadi	21
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	22
A. Gambaran Umum Wilayah Sumedang.....	22
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Conggeang	23
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Dampak Sosial Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Cipanas.....	26
1. Perubahan Struktur dan Interaksi Sosial	27
2. Dinamika dan Ketegangan Sosial	28
B. Dampak Ekonomi Pengadaan Tanah Bendungan Cipanas	30
1. Perubahan Mata Pencarian.....	30
2. Pemanfaatan dan Pola Konsumsi.....	31
C. Upaya Pemerintah untuk Dampak Sosial dan Ekonomi Pengadaan Tanah Bendungan Cipanas	32
1. Pelatihan Keterampilan Non-Pertanian.....	32
2. Sosialisasi/Mediasi Terkait Isu Konflik Sosial	32
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
A. Kesimpulan.....	34
1. Dampak Sosial	34
2. Dampak Ekonomi.....	34
3. Upaya Pemerintah	35
B. Saran.....	35
1. Sosialisasi dan Transparasi Informasi.....	35
2. Pendampingan Sosial dan Ekonomi	35
3. Peran Aktif Aparatur Desa dan Kelembagaan	35
4. Pemulihan dan Penguatan Jaringan Sosial	36

5. Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN.....	44
Lampiran 1. Penlok Tahun 2023	44
Lampiran 2. Peta Administrasi	49
Lampiran 3. Gambar Posisi Bidang dari Pembangunan Bendungan Cipanas...	50
Lampiran 4. Gambar Bidang Tanah.....	51
Lampiran 5. Tabel Kualitatif.....	56
Lampiran 6. Surat Validasi Pemberian Ganti Rugi	62
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing nasional, Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Pribadi dan Oktaviyani, 2019). Salah satu kebijakan strategis yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang meliputi sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, ketahanan pangan, sumber daya air, dan konektivitas wilayah.

Dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pengadaan tanah menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan tersebut. Proses ini merupakan kegiatan pengalihan hak atas tanah dari masyarakat kepada negara atau instansi yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Namun, pengadaan tanah juga berpotensi menimbulkan dampak, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, terutama bagi masyarakat yang lahannya menjadi objek pengadaan.

Proses pengadaan tanah ini ada yang namanya pihak berhak ganti rugi yang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 4 PP Nomor 39 Tahun 2023, Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah. Dalam penelitian ini saya memfokuskan meneliti terhadap pihak masyarakat terdampak yang berhak atas ganti rugi.

Salah satu proyek PSN yang saat ini sedang dilaksanakan adalah Pembangunan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 250 juta m³, dengan

manfaat utama seperti mendukung irigasi lahan seluas 9.273 hektar, penyediaan air baku sebesar 850 liter per detik, pengendalian banjir, serta menghasilkan energi sebesar 3 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Lokasinya yang terhubung dengan ruas Tol Cipali dan Cisumdawu menjadikan proyek ini strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Roestamy, 2024).

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan, mengurangi risiko banjir, mendukung irigasi ribuan hektar lahan pertanian, menyediakan air baku bagi masyarakat dan industri, serta membuka potensi pengembangan energi terbarukan dan pariwisata alam. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan air dan keamanan pangan, tetapi juga mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir, meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi yang efektif, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui penyediaan air baku dan potensi energi terbarukan serta pariwisata alam yang berkelanjutan.

Bendungan Cipanas memiliki kapasitas tampung sebesar 250 juta meter kubik, mampu mendukung irigasi seluas 9.273 hektar, menyediakan air baku sebesar 850 liter per detik, mengurangi risiko banjir, serta menghasilkan energi sebesar 3 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Konektivitasnya yang strategis dengan ruas Tol Cipali dan Tol Cisumdawu menjadikan proyek ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Proyek ini telah ditetapkan sebagai bagian dari PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Roestamy, 2024). Bendungan Cipanas diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui dukungan sektor pertanian, pariwisata, dan industri, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi risiko banjir dan menyediakan air yang stabil.

Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat konsekuensi sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di wilayah terdampak. Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang merupakan salah satu desa yang lahannya masuk dalam cakupan pembangunan Bendungan Cipanas. mayoritas masyarakat di desa ini bekerja di sektor pertanian, dan pengadaan tanah menyebabkan mereka kehilangan lahan garapan yang menjadi sumber utama penghidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dan aparaturnya salah satu Desa Karanglayung yang terdampak, diketahui bahwa pengadaan tanah berdampak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat, seperti terganggunya hubungan sosial antarwarga, kecemasan terhadap masa depan ekonomi keluarga, hingga perubahan aktivitas sosial juga mata pencaharian masyarakat karena lahan yang selama ini menjadi tempat beraktivitas telah hilang. Selain itu, muncul ketimpangan di masyarakat karena proses pencairan ganti kerugian dilakukan secara bertahap. Masyarakat yang belum menerima pembayaran dikarenakan adanya sejumlah proses administratif dan teknis yang belum selesai, seperti verifikasi data, penyelesaian status kepemilikan.

Proses komunikasi yang tidak merata serta minimnya akses informasi menjadi penyebab masyarakat menaruh kecurigaan terhadap aparat pemerintah setempat yang dianggap tidak transparan dalam memberikan informasi dan menimbulkan ketegangan sosial. Pemerintah desa sering menjadi sasaran pertanyaan dan protes dari warga karena dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pelaksana proyek. Dalam kondisi seperti ini, muncul beban psikologis yang cukup besar, baik di kalangan masyarakat maupun aparaturnya (Sari, 2020; Nugroho, 2018).

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa instansi yang memerlukan tanah wajib menangani dampak sosial yang timbul, baik kepada pihak yang berhak

maupun yang tidak berhak atas ganti rugi. Penanganan ini dapat berupa pemberdayaan sosial dan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menjamin kesinambungan kehidupan masyarakat terdampak.

Pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Karanglayung menunjukkan bahwa pendekatan sosial belum dijalankan secara optimal. walau banyak masyarakat yang sudah ikut pelatihan keterampilan masih ada beberapa yang belum melaksanakan di kehidupan sehari-harinya guna memberi pilihan alternatif untuk mata pencaharian yang sebelumnya bertani. Hal ini sejalan dengan temuan Sari (2020) yang menyebutkan bahwa proyek strategis nasional seringkali menyebabkan perubahan sosial ekonomi yang drastis dan kehilangan pekerjaan utama, serta didukung oleh Nugroho (2018) yang mengungkapkan bahwa ketiadaan jaminan sosial-ekonomi memperbesar risiko kerentanan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pengadaan tanah bagi masyarakat terdampak, khususnya mereka yang berstatus sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi. Penelitian ini difokuskan untuk memahami secara langsung pengalaman, persepsi, dan perubahan kehidupan masyarakat akibat dari proses pengadaan tanah dalam pembangunan Bendungan Cipanas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh Masyarakat Desa Karanglayung terhadap pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Bendungan Cipanas. Dengan memfokuskan perhatian pada pengalaman dan perspektif masyarakat yang berhak atas ganti rugi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara ilmiah maupun praktis dalam merumuskan strategi pengadaan tanah yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Dampak Sosial dan Ekonomi Pengadaan Tanah Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung?
2. Apa saja dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengurangan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dampak sosial yang dialami masyarakat akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibat pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengurangan dampak sosial dan ekonomi yang muncul di Desa Karanglayung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait dinamika dampak sosial dan ekonomi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur berskala besar. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai pentingnya pendekatan sosial

yang partisipatif dalam mengelola perubahan sosial akibat pembangunan, termasuk perlunya perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

2. Secara Praktis

1) Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih sensitif terhadap dampak sosial dan ekonomi, dengan mengintegrasikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak ke dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyusun strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat terdampak, termasuk dalam upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan dan pemulihan kehidupan pasca-pengadaan tanah.

3) Masyarakat Yang Berhak Atas Ganti Rugi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pemahaman tentang hak-hak sosial dan ekonomi mereka dalam proses pembangunan, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif memperjuangkan perlindungan sosial dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

4) Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjut yang mengkaji hubungan antara kebijakan pengadaan tanah, perubahan sosial, dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi pembangunan infrastruktur.

E. Batasan Penelitian

Dalam pembahasan ini, batasan penelitian ditetapkan untuk memastikan kajian tetap terfokus pada aspek sosial dan ekonomi yang timbul akibat pengadaan tanah di Desa Karanglayung, Kabupaten Sumedang serta upayanya dari instansi terkait. penelitian ini secara khusus membahas dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat petani sebagai pihak berhak, seperti perubahan mata pencaharian, terputusnya jaringan sosial, perubahan pendapatan, kestabilan ekonomi karna harus masyarakat harus adaptasi dengan pengalaman usaha baru. Aspek teknis pembangunan infrastruktur bendungan, proses konstruksi, maupun aspek hukum administrasi dalam pengadaan tanah tidak menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian juga tidak membahas aspek ganti rugi secara rinci, melainkan lebih fokus pada bagaimana pengadaan tanah mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Informan penelitian dibatasi pada masyarakat terdampak yang memiliki hak atas tanah dan Instansi terkait seperti Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Kepala Desa Karanglayung dan Sekertarisnya, dengan pendekatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan. Dengan batasan ini, penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang dialami masyarakat sebagai akibat langsung dari pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak sosial dan ekonomi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Cipanas di Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dampak Sosial

Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cipanas memberikan perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat. Terjadi pergeseran kehidupan sosial warga akibat hilangnya lahan yang menjadi tempat tinggal maupun sumber kehidupan. Dampak sosial yang timbul mencakup: rasa kehilangan atas tanah sawah yang menjadi lahan pekerjaan utama, keterputusan hubungan sosial karena hilangnya lahan pertanian yang biasa menjadi tempat bersosialisasi masyarakat, munculnya rasa iri antara warga yang sudah dan belum menerima ganti rugi, serta ketidakpercayaan terhadap aparat desa akibat minimnya informasi. Selain itu, perangkat desa menghadapi tekanan dari masyarakat karena sering dijadikan tempat aduan, meskipun tidak memiliki wewenang penuh atas proses pengadaan.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat bersifat beragam. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan uang ganti rugi secara produktif, seperti membeli lahan baru, membuka usaha, atau renovasi rumah. Namun terdapat pula yang belum mendapatkan hasil maksimal dari usaha tersebut, terutama

bagi warga yang baru belajar bertani atau baru memulai usaha. Kesimpulannya terdapat potensi peningkatan taraf ekonomi, meskipun dibutuhkan waktu dan pendampingan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang stabil dan berkelanjutan.

3. Upaya Pemerintah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dampak sosial dan ekonomi pengadaan tanah Bendungan Cipanas, melalui sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Meskipun beberapa warga telah memanfaatkan kompensasi tersebut secara produktif, upaya pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial masih perlu diperkuat. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting tidak hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam menjamin keberlanjutan hidup masyarakat pasca relokasi dan kehilangan sumber penghidupan.

B. Saran

1. Sosialisasi dan Transparansi Informasi

Pemerintah dan pihak pelaksana proyek perlu meningkatkan transparansi serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai tahapan dan mekanisme pengadaan tanah serta pencairan ganti rugi. Informasi yang merata dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mengurangi konflik sosial.

2. Pendampingan Sosial dan Ekonomi

Dibutuhkan program pendampingan berkelanjutan untuk masyarakat terdampak, khususnya dalam bidang pertanian, kewirausahaan, dan perencanaan keuangan. Hal ini penting agar dana ganti rugi dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

3. Peran Aktif Aparatur Desa dan Kelembagaan

Pemerintah sebaiknya menempatkan petugas dari instansi terkait di desa secara sementara selama proses pencairan berlangsung, guna menjembatani

komunikasi antara masyarakat dan pihak pengelola proyek. Hal ini akan mengurangi tekanan terhadap aparat desa yang sering dijadikan sasaran keluhan, padahal tidak memiliki wewenang atas kebijakan teknis.

4. Pemulihan dan Penguatan Jaringan Sosial

Perlu adanya upaya untuk merekonstruksi kembali jaringan sosial masyarakat yang terfragmentasi akibat relokasi. Kegiatan komunitas dan forum warga dapat menjadi media integrasi sosial, agar masyarakat dapat kembali merasa memiliki lingkungan yang aman dan nyaman.

5. Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang

Pemerintah dan pelaksana proyek perlu melakukan pemantauan dan evaluasi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak. Hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional lainnya agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkamal, P., & Triana, S. (2024). Implementasi Building Information Modelling Pada Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Cipanas Kabupaten Garut. *Berkala Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi*, 2(2), 271–281. <https://doi.org/10.19184/Berkalafstpt.V2i2.991>
- Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Hak Dan Kewajiban Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat). *Empiricism Journal*, 4(1), 150–155. <https://doi.org/10.36312/Ej.V4i1.1297>
- Azzahra, A. N. (2024). Implementasi Ganti Rugi Pada Pembangunan Bendungan Sadawarna Kabupaten Subang Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 828–834. <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V4i2.12616>
- Bangkit A. Wiryawan, S. S. (2017). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Bendungan: Studi Kasus Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendungan Pidekso*.
- Bulba, A. T., & Oktaviani, C. Z. (2023). Faktor Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Kinerja Proyek Strategis Nasional (Psn) Jaringan Irigasi Aceh. *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 245. <https://doi.org/10.29103/Tj.V13i1.833>
- Dr. Paisol Burlian, S. Ag. M. Hum. (2016). *Patologi Sosial* (Restu Damayanti, Ed.). PT Bumi Aksara.
- Fahmi, W. (2023). Analisis Hukum Problematika Jaringan Sutet Sebagai Proyek Strategis Nasional (Psn) Serta Solusi Dari Perspektif Hukum Pancasila. *Journal Of Law And Administrative Science*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.33478/Jlas.V1i1.1>
- Firli, M., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Evaluasi Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) Dalam Peningkatan Infrastruktur Di Desa Bendungan

- Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2804–2817.
<https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V3i3.12113>
- G, D. F., & Maijar, A. (2024). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Good Local Governance Di Nagari. Lawang Mandahiling Kecamatan.Salimpaung Kabupaten\\Tanah\\Datar. *Kinema: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran*, 3(1), 51.
<https://doi.org/10.31958/Kinema.V3i1.13014>
- Gumilar, A. I., Herviani, D. H., Nurhasanah, F., Ahmad, K., & Ariyanti, P. (2023). Analisis Dukungan Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri (Pdn) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 2(2), 60–64.
<https://doi.org/10.55961/Jpbj.V2i2.38>
- H, H., Dianita, R., & Ar, A. (2024). Dampak Penggunaan Dan Pengolahan Tanah Dalam Usahatani Sayuran Terhadap Infiltrasi Tanah Andisol Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 214.
<https://doi.org/10.33087/Jiubj.V24i1.5024>
- Harefa, F., Lahagu, P., Mendrofa, Y., & Waruwu, E. (2024). Implementasi Azas Transparansi Dalam Pengadaaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 59–72. <https://doi.org/10.62138/Tuhenori.V2i2.54>
- Hermawan, & Roestamy, M. (2024). Analisis Kritis Pengembangan Kawasan Terpadu Di Bumi Serpong Damai (Bsd) Dalam Perspektif Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 16(2), 147–161.
<https://doi.org/10.30997/Jill.V16i2.14243>
- Hidayat, A. (2023). Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertipikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 3(2), 76–84.
<https://doi.org/10.38035/Jihhp.V3i2.1531>
- Implementasi K-Medoids Clustering Dalam Pengelompokkan Jenis Alat Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 23(2). <https://doi.org/10.32409/Jikstik.23.2.3567>

- Indarti, R. D., & Arisyahidin, A. (2024). Implementasi Enterprise Risk Management Pada Proyek-Proyek Strategis Daerah Oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar. *Revitalisasi*, 13(2), 427. <https://doi.org/10.32503/Revitalisasi.V13i2.6457>
- Kabul, L. M. U. H. (2024). Implementasi Dimensi Dan Tipe “Policy Network” Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Timur. *Ganec Swara*, 18(3), 1489. <https://doi.org/10.35327/Gara.V18i3.1016>
- Kambolong, M., Nasir, M., Suryaningrum, K. D., & Pratama, R. A. (2023). Efektivitas Pelayanan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan. *Pamarenda : Public Administration And Government Journal*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.52423/Pamarenda.V3i1.31251>
- Kurniati, N., & Surya, S. M. (2023). Urgensi Bank Tanah Dalam Mendukung Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 23–36. <https://doi.org/10.24970/Bhl.V8i1.248>
- Lestari, M. D. P., & Syaifuddin, M. (2023). Bank Tanah Sebagai Upaya Menjamin Ketersediaan Tanah Dalam Rangka Ekonomi Berkeadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Lex Lata*, 4(2). <https://doi.org/10.28946/Lexl.V4i2.1894>
- Lubis, D. I. S., Lubis, A. H., & Adawiyah, R. (2024). Reformasi Birokrasi Dalam Pengelolaan Pertanahan Nasional (Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Keadilan Sosial Di Indonesia). *Law Jurnal*, 5(1), 45–57. <https://doi.org/10.46576/Lj.V5i1.5514>
- Mahdi, N., Maghfirah, R., & Alawiyah, T. (2024). Edukasi Dagusibu Dalam Rangka Hari Farmasis Sedunia Di Desa Maju Makmur Tanah Bumbu. *Jurnal Bakti Untuk Negeri*, 4(2), 70–76. <https://doi.org/10.36387/Jbn.V4i2.2009>
- Meilia, C. S. H., & Suroso, I. (2024). Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 17–36. <https://doi.org/10.55499/Dekrit.V14n1.243>

- Najimuddin, D., Padusung, P., Purnama, A., & Juliana, S. (2023). Analisis Potensi Air Tanah Dalam Rangka Pengembangan Pemanfaatan Air Di Dusun Samri Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Sainteka*, 4(1). <https://doi.org/10.58406/Sainteka.V4i1.1137>
- Nugroho, A. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(5), 3960–3974. <https://doi.org/10.31539/Costing.V7i5.11458>
- Nurhidayati, S., Makmur, K., & Wijaya, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 4(2), 308–312. <https://doi.org/10.58406/Kapitaselekt.V4i2.1428>
- Pribadi, R., & Oktaviyani, S. (2019). Verifikasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kabupaten Sumedang. *Journal Presumption Of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.31949/Jpl.V1i1.3>
- Qais, A. N., & Permana, S. (2021). *Analisis Debit Banjir dan Penelusuran Banjir di Bendungan Cipanas Kabupaten Sumedang*. <http://jurnal.itg.ac.id/>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Roestamy, M. (2024). Analisis Kritis Pengembangan Kawasan Terpadu Di Bumi Serpong Damai (Bsd) Dalam Perspektif Proyek Strategis Nasional Critical Analysis Of Integrated Area Development In Bumi Serpong Damai (Bsd) In The Perspective Of A National Strategic Project (Vol. 16, Nomor 2). <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK->

- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Robbani, H. (2022). Permodelan Koding Pada Penelitian Kualitatif-Studi Kasus. *Nucleus*, 3(1), 37–40. <https://doi.org/10.37010/Nuc.V3i1.758>
- Rofiah, C. (2022). Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi? *Develop*, 6(1), 33–46. <https://doi.org/10.25139/Dev.V6i2.4389>
- Runturambi, A. J. S., & Kusdiarto, S. H. (2023). Analisis Ancaman Dan Adaptasi Unit Intelijen Djbc Dalam Mendukung Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi Dalam Perspektif Intelijen Strategis. *Jurnal Lemhannas Ri*, 11(1), 58–71. <https://doi.org/10.55960/Jlri.V11i1.425>
- Sadono Sukirno. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Rahmatika, Ed.; 3 ed.). PT Raja Grafindo Persada. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/208159/mikroekonomi-teori-pengantar>
- Savira, R. M., Nadifah, R., Imaduddin, M. S., Nimah, R., & Permata, R. P. (2024). Implementasi Dashboard Analisis Profil Pasien Dalam Pemberdayaan Manajemen Kesehatan Upt Puskesmas Tanah Merah. *Prosiding Seminar Nasional Sains Data*, 4(1), 993–1001. <https://doi.org/10.33005/Senada.V4i1.399>
- Septiawan, A. (2021). *Alfianoor Septiawan 1810111210035 Tugas Proposal Skripsi Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Center For Open Science. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Waevk>
- Slamet, S. R., Daryono, G., Lelono, G., Olivia, F., Arianto, H., Puspita, A. I., Rizqi, R. C., Aristi, F. A., Universitas, F. H., Unggul, E., Negeri, S., Selatan, T., Utara, J. A., Tomang, T., Jeruk, K., 11510, J., Kebon, J., No, K., Tambun, K., ... Barat, J. (2024). *Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter* (Vol. 10).
- Suardi, S., B, M. T., Mubakkirah, F., & Nafilah, I. A. (2024). Implementasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Agraria. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 4(2), 139–167. <https://doi.org/10.24239/Comparativa.V4i2.143>
- Suprianto, S. (2024). *Memahami Esensi Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Proses, dan Praktik Terbaik*. ASHA Publishing. <https://doi.org/10.63164/590714>

- Suwarno, & Wicaksono, L. A. (2024). Alternatif Desain Struktur Penahan Tanah Pada Proyek Fasilitas Kawasan Geodiversitas Indonesia Di Karang Sambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. *Konferensi Nasional Teknik Sipil (Konteks)*, 1(6). <https://doi.org/10.62603/Konteks.V1i6.114>
- Timur, G. B., & Utami, E. (2024). Implementasi Framework Scrum - Agile Methodology Dalam Management Proyek, Studi Kasus Di Perusahaan It Consultant. *Technologia : Jurnal Ilmiah*, 15(1), 31. <https://doi.org/10.31602/Tji.V15i1.13116>
- Tinambunan, C. O., Dian Sisinggih, & Runi Asmaranto. (2023). Analisis Keruntuhan Bendungan Cipanas Kabupaten Sumedang Melalui Simulasi HEC-RAS dan InaSAFE. *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air*, 3(2), 283–293. <https://doi.org/10.21776/ub.jtresda.2023.003.02.025>
- Utami, R. N., Wicaksana, H. H., Bratakusumah, D. S., & Hidayat, Y. R. (2024). Implementasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Serang - Panimbang. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 64–73. <https://doi.org/10.31334/Transparansi.V7i1.3619>
- Yahya, C. A., Aminulloh, A., & Syafi'i, Moch. (2024). Implementasi Akad Murabahah Dalam Pengadaan Alat-Alat Pertanian Di Ma'had Al-Zaytun (Studi Kasus Pada Petani Yang Tergabung Dalam P3kpi). *Journal Of Social And Economics Research*, 5(2), 1046–1057. <https://doi.org/10.54783/Jser.V5i2.206>
- Yubiharto, Y., Maesaroh, S., & Murdijaningsih, T. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Bumdesma Dalam Rangka Memberdayakan Potensi Desa Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Proaksi*, 11(4), 704–718. <https://doi.org/10.32534/Jpk.V11i4.6480>
- Yusnita, Y., Samin, R., & Subiyakto, R. (2024). Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Kabupaten Bintan. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 106–122. <https://doi.org/10.37329/Metta.V4i2.3392>
- Istadi, I. (2012). Author Guidelines. *Bulletin Of Chemical Reaction Engineering & Catalysis*, 7(2). <https://doi.org/10.9767/Bcrec.7.2.4370.App.1-3>
- Julaeha, S. (2019). Kurikulum Di Negara Brunei Darussalam Tidak Jauh Beda

Dengan Kirikulum Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157.

Suparyanto Dan Rosad (2015. (2020). Landasan Teori Problematika. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.

Xiao, A. (2018). Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 7(2).
<https://doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>

Bahan Hukum :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.